

LEMBARAN DAERAH **KOTA SEMARANG**

TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI A

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2007 **TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA **SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1(satu) tahun yang berpedoman pada kebijakan umum anggaran maka perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud a, merupakan perwujudan dalam huruf dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafond anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 Pebruari Tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumu dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18

- Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UMUM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);/
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH 1.082.784.142.253,-	Rp.	
2. BELANJA DAERAH 1.238.236.842.500,- (-)	Rp.	
SURPLUS / (DEFISIT) 155.452.700.247,-	Rp.	
3. PEMBIAYAAN DAERAH		
a. Penerimaan	Rp. 159.647.700.247,-	
b. Pengeluaran	Rp. 4.195.000.000,- (-)	
Jumlah Pembiayaan Netto 155.452.700.247,-	Rp.	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun Berjalan	Rp.	

0,-

dari :	1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam P	Pasal 1 terdiri
	a. Pendapatan Asli Daerah sebesar 231.740.209.253,-	Rp.
	b. Dana Perimbangan sebesar 722.926.000.000,-	Rp.
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 128.117.933.000,-	Rp.
;	2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	pada ayat (1)
	a. Pajak Daerah sebesar 127.975.443.000,-	Rp.
	b. Retribusi Daerah sebesar 78.080.411.210,-	Rp.
	c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang	
	dipisahkan sebesar 3.582.332.293,-	Rp.
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 22.102.022.750,-	Rp.
:	3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :	
	a. Dana Bagi Hasil sebesar 127.690.000.000,-	Rp.
	b. Dana Alokasi Umum sebesar 586.736.000.000,-	Rp.
;	 c. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 8.500.000.000,- 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 	
	a. Hibah sebesar0,-	Rp.
	b. Dana Darurat sebesar0,-	Rp.
	c. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 107.895.000.000,-	Rp.

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Rp. Pemerintah Daerah lainnya 15.222.933.000,-Pasal 3 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 613.414.164.500,b. Belanja Langsung sebesar Rp. 624.822.678.000,-2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai Rp. 542.700.710.657,b. Belanja bunga Rp. 1.906.000.000,c. Belanja subsidi Rp. 0 d. Belanja hibah Rp. 0 e. Belanja bantuan sosial Rp. 55.236.436.500,f. Belanja bagi hasil Rp. 4.014.772.000,g. Belanja bantuan keuangan Rp. 6.556.245.343,h. Belanja tidak terduga Rp. 3.000.000.000,-3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja: a. Belanja pegawai Rp. 70.745.635.395,b. Belanja barang dan jasa Rp. 360.998.680.186,c. Belanja modal Rp. 193.078.362.419,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sebesar Rp.

5.000.000.000,-

1.	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
	terdiri dari :

a. Penerimaan

Rp.

159.647.700.247,-

b. Pengeluaran

Rp.

4.195.000.000,-

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

Rp.

158.647.700.247,-

b. Pencairan Dana Cadangan sebesar

Rp.

0.-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Yang dipisahkan

Rp.

0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah seb,

Rp.

0,-

e. Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman /

Hibah (Dana Bergulir UKM) sebesar

Rp.

1.000.000.000,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

Rp.

0, -

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:

a. Pembentukan Dana Cadangan

Rp.

0, -

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Rp.

2.000.000.000,-c.

Pembayaran Pokok Hutang

sebesar

Rp.

2.195.000.000,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sebesar

Rp.

0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran	I	Ringkasan APBD
2.	Lampiran	II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD
3.	Lampiran	III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah , Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4.	Lampiran	IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5.	Lampiran	V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.	Lampiran	VI	Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan.
7.	Lampiran	VII	Daftar Piutang Daerah.
8.	Lampiran	VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
9.	Lampiran	IX	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
10.	Lampiran	X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain.
11.	Lampiran	XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12.	Lampiran	XII	Daftar Dana Cadangan Daerah.
13.	Lampiran	XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 6 Maret 2007

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang pada tanggal 6 Maret 2007 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI A dan mem -punyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.